



**KEPUTUSAN KEPALA KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : KEP/ 72 /III/Ka/Bu.00.01/2020/BNNP-NTB

TENTANG

**PENETAPAN UNIT PENGELOLA RISIKO BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang :

- bahwa dalam rangka mewujudkan/ penerapan manajemen risiko di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka perlu pembentukan Unit Pengelola Risiko;
- bahwa dalam rangka menjalankan Unit Pengelola Risiko, maka perlu penunjukan tim pengelola;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Unit Pengelola Risiko Tahun Anggaran 2020.

Mengingat :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Narkotika;
- Surat Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor B/88/II/IR/IR.04.04/2020/INS tanggal 7 Februari 2020 tentang Pembentukan Unit Pengelola Risiko di Lingkungan BNN.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA RISIKO DI LINGKUNGAN BADAN
NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**


SALINAN

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Masing-masing Yang Berwenang

- KESATU : Menetapkan Tim Unit Pengelola Risiko Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat seperti berikut :
1. Pemilik Risiko : Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat
 2. Koordinator Manajemen Risiko : Kepala Bidang Pemberantasan
 3. Administrator Manajemen Risiko :
 - a. Bagaian Umum :
 - 1) Fajrul Husni, SE
 - 2) Syaripudin, SST
 - 3) Yoel Agus Wicaksono, S.Psi
 - b. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - 1) Irfan, S.Sos
 - 2) Adi Setyo Prabowo, S.Psi
 - 3) Anang Thoha Mislahudin, SH
 - c. Bidang Pemberantasan
 - 1) Ahmad Baihaqi, SH
 - 2) Budi Endarto, A.Md.Kep
 - 3) Sutan Wahyudi
 - d. Bidang Rehabilitasi.
 - 1) Sri Rohayati, S.Farm, Apt
 - 2) Lily Wahyuni
 - 3) dr. Heny Anggraeny Lenap
- KEDUA : Tim Unit Pengelola Risiko tersebut memiliki tugas untuk menatausahakan proses hasil identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi dan pelaporan risiko di Bagian atau Bidang masing-masing.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku surut sejak 2 Januari 2020.
- KEEMPAT : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada Tanggal : 28 Februari 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra S.H.,M.Si

SALINAN

keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Masing-Masing Yang bersangkutan